

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT PELAKSANAAN
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PERIODE 2023**



**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Seiring kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, unit penyelenggaraan layanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengunjalayanan.

Kepuasan masyarakat adalah suatu keadaan menyangkut keinginan, harapan dan kebutuhan pengguna layanan dipenuhi. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Pengukuran kepuasan masyarakat merupakan elemen penting dalam menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien dan lebih efektif. Apabila masyarakat pengguna layanan merasa tidak puas terhadap suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan tersebut dipastikan tidak efektif dan tidak efisien.

BAB II

DESKRIPSI RENCANA TINDAK LANJUT

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 menunjukkan angka yang beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 1.
Ringkasan Hasil SKM Periode 2023

No	Unsur	IKM	Mutu Layanan
1	Persyaratan	97,17	Sangat Baik
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	83,83	Baik
3	Waktu Penyelesaian	78,50	Baik
4	Biaya/Tarif	100,00	Sangat baik
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	97,17	Sangat baik
6	Kompetensi Pelaksana	79,50	Baik
7	Perilaku Pelaksana	85,83	Baik
8	Sarana dan Prasarana	77,33	Baik
9	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	95,33	Sangat Baik
IKM Unit Kerja		88,30	Baik

Berkaca pada data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah rencana tindak lanjut perbaikan terhadap unsur-unsur dengan nilai rendah. Untuk memastikan rencana tindak lanjut dapat diimplementasikan dan ditindaklanjuti dengan baik, maka perlu disusun skala prioritas perbaikan unsur yang terdiri dari unsur dengan nilai terendah. Kerangka rencana tindak lanjut dari ketiga unsur tersebut, dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.
Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan SKM

No.	Unsur	Prioritas Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			T W I	T W II	T W III	T W IV	
1	Sarana dan Prasarana	menambah sarana prasarana penunjang pelayanan				√	Kepala Dinas
2	Waktu Penyelesaian	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu				√	Kepala Dinas
		Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat				√	Kepala Dinas
3	Kompetensi pelaksana	Mengirim peserta untuk Mengikuti Pelatihan				√	Kepala Dinas
		Pemberian penghargaan				√	Kepala Dinas

REALISASI RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan rencana tindak lanjut yang telah disusun, maka implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RTL Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan)	Dokumentasi Kegiatan	Tantangan/ Hambatan
1	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	sudah	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan seperti : Display Informasi dan fasilitas disabilitas	ada	-
2	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu	Sudah	Pengiriman Surat Permintaan Penambahan Pegawai ke BKPSDM	Surat Permintaan Penambahan Pegawai	
	Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat	Sudah	Pembuatan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Pesisir Selatan Nomor : 188.4/19.a/Kpts/DSPPrPA-PS/2023 tentang Penetapan Tim Pelaksana Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan	SK Penetapan Tim Pelaksana Pelayanan	

			Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pessel		
3	Mengirim peserta untuk Mengikuti Pelatihan	Sudah	Mengirimkan peserta mengikuti Pelatihan	Sertifikat	-
	Pemberian penghargaan	Sudah	Pemberian penghargaan kepada petugas pelayanan sesuai dengan Keputusan KepalaDinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan Nomor : 188.4/52/Kpts/D SPPrPA-PS/2023 tentang Penetapan Petugas Layanan Terbaik di Lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan an Perlindungan Anak Kab.Pesisir Selatan Tahun 2023	Serifikat	

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan data-data dalam pelaksanaan tindak lanjut tersebut, sekiranya dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan telah menindaklanjuti rencana tindak lanjut sebanyak 100% (prosentase dihitung dari realisasi tindak lanjut/jumlah rencana tindak lanjut X 100%)
2. Guna memastikan RTL tetap terimplementasi, maka perlu disusun berbagai strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut, dan mendorong diimplementasikannya RTL antara lain:

No	RTL	Strategi Penyelesaian	Target Waktu Penyelesaian	Penanggung Jawab	Stakeholder Terkait
1	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan	Menambah sarana prasarana penunjang pelayanan seperti : Display Informasi dan fasilitas disabilitas	3 Bulan	Kepala Dinas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Mengusulkan adanya penambahan SDM, agar proses pelayanan dapat diselesaikan tepat waktu	Pengiriman Surat Permintaan Penambahan Pegawai ke BKPSDM	3 Bulan	Kepala Dinas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

	Menghindari adanya tumpang tindih tugas yang menyebabkan proses penyelesaian pelayanan menjadi terlambat	Pembuatan SK	3 Bulan	KepalaDinas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Mengirim peserta untuk Mengikuti Pelatihan	Mengirimkan peserta mengikuti Pelatihan Teknis SIKS-NG	6 bulan	KepalaDinas	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Pemberian penghargaan	Pembuatan SK	6 bulan	KepalaDinas	

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 04 Januari 2024

Kepala Dinas,

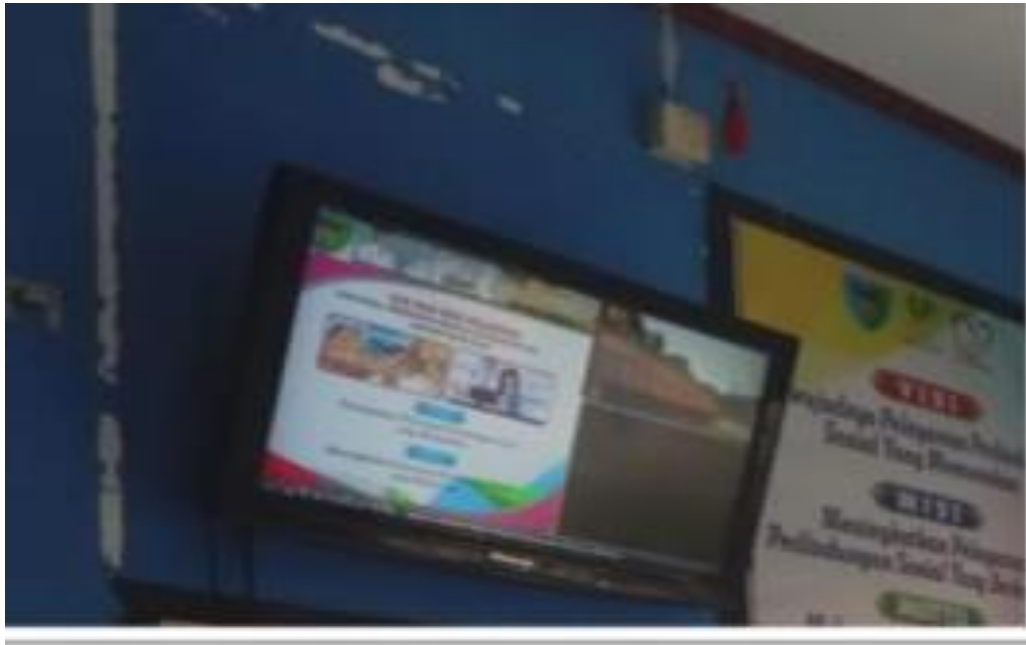


WENDRA ROVITO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

**EVIDEN TINDAK LANJUT
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023**

1. Sarana Prasarana

a. Display Informasi



b. Fasilitas Disabilitas



2. Waktu Penyelesaian

a. Surat Permintaan Penambahan Pegawai ke BKPSDM

 **PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Jl. Ryan Yacob Pains Telp/Fax : (0756) 465208 Kode Pos. 25631

Painan, 22 Februari 2023

Nomor : 300 / 322 /DSPP/PA-PS/2023
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Permohonan Kekosongan
Japung

Kepada
Yth . Kepala BKPSDM Kabupaten
Pesisir Selatan
di
Tempat

Sehubungan dengan adanya Pindah Tugas Pegawai Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda di Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (Pekerja Sosial) pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan ke Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai terlampir, maka sangat dibutuhkan personil untuk mengisi kekosongan tersebut mengingat tugas – tugas yang berhubungan dengan fasilitasi bantuan sosial PKH dan Pembinaan SDM Pendamping PKH berada pada Jafung tersebut.

Kami mohon Kepada Bapak untuk dapat mengisi kekosongan jabatan fungsional tersebut demi kelancaran pekerjaan pada OPD kami.

Demikianlah kami sampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


WANDRA ROSIKTO, SSTP, M.Si
NP 19830119 200112 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Bupati Pesisir Selatan
2. Bupati Sekda Kabupaten Pesisir Selatan



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. H. Ilyas Yacub Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telepon: (0756) 21080 Faksimile (0756) 465208,
Laman <http://dinsosppa.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el dinsospprpa32@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 188.4/19.a/Kpts/DSPPrPA-PS/2023

TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka diperlukan pengaturan hukum yang mendukungnya;
 - b. Bahwa pelaksanaan pelayanan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan secara langsung dengan berdasarkan pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - c. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan dapat terlaksana dengan baik, maka perlu adanya penetapan Tim Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020 - 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANAAN PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

KESATU : Tim pelaksanaan pelayanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :

a) Memberikan pelayanan administrasi berkaitan dengan pelayanan berikut :

- Pengusulan Peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI) APBD Kabupaten Pesisir Selatan.
- Reaktifasi (Mengaktifkan kembali) KIS PBI Jaminan Kesehatan
- Surat Keterangan DTKS untuk KIP Kuliah
- Persyaratan Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) untuk Mengajukan Rekomendasi Permakanan /Hibah
- Pengurusan Surat Tanda Daftar bagi LKS dan Penerbitan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional LKS/LKSA

- Pengurusan Pendaftaran Calon Peserta Bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan pada UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja Budi Utama Lubuk Alung dan PSBR Padang Panjang
- Pengurusan Pengangkatan Anak
- Pendampingan dan Penanganan Rujukan serta Pemulangan ODGJ
- Penanganan Bencana Alam dan Bencana Sosial
- Penanganan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
- Layanan Konseling/Psikologis bagi Pemohon Dispensasi Kawin terhadap Kesiapan Mental dalam menjalani Perkawinan
- Surat Keterangan untuk Jaminan Biaya Pelayanan Kesehatan di RSUD M Zein Painan

- b) Aktif menanggapi dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.
- c) Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.
- d) Melengkapi sarana prasarana atau fasilitas pelayanan.
- e) Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan; dan
- f) Melaporkan kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas maupun kendala yang dilakukan.

KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tercantum pada lampiran 1 (satu) Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 untuk bertugas dalam tim pelaksanaan pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN**



WENDRA WIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

**DAFTAR NAMA TIM PELAKSANAAN PELAYANAN
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si NIP. 19830119 200112 1 003 Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2.	ELIREN YANA YORI, M.Pd NIP. 19730502 200501 2 007 Sekretaris Dinas Sosial	Ketua
3.	AFRIDA, SH NIP. 19700131 198903 2 001 Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial	Wakil Ketua
4.	SYOFIANERI, SH NIP. 19660706 198803 2 003 Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Wakil Ketua
5.	HARTETI, SH NIP. 19730302 200701 2 012 Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Anggota
6.	SKA WATI HERLI, SKM NIP. 19820211 200501 2 003 Penyuluh Sosial Ahli Muda	Anggota
7.	WIDYA OKTRA, S.AP NIP. 19921019 201903 2 003	Petugas Pelayanan (FO)
8.	DENI RAHMAN, S.AP NIP. 19870821 201903 1 001	Petugas Pelayanan (FO)
9.	MUSTIPAL, S.Sos NIP.19881010 202303 1 001	Petugas Pelayanan (FO)
10.	HENGKI PRATAMA PUTRA NIP. 19851219 201407 1 003	Petugas Pelayanan (FO)
11.	MERRY ILDIAWATI, S.AP NIP. 19950522 201903 2 002	Petugas Pelayanan (FO)
12.	RESRINA SARI, S.ST NIP. 19880814 201001 2 005	Petugas Pelayanan (FO)

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

**URAIAN TUGAS TIM PELAKSANAAN PELAYANAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

A. Penanggung Jawab

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Menjamin terlaksananya pelayanan publik di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan serta penanganan aduan sesuai dengan alur yang berlaku.
2. Melaksanakan monitoring atau pemantauan terhadap pelaksanaan pelayanan dan penanganan pengaduan di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala melalui rapat rutin internal.
3. Melaksanakan evaluasi kinerja pelaksana baik pada pelayanan maupun penanganan pengaduan sebanyak 1 (satu) kali dalam sebulan.

B. Ketua

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinir persiapan pelaksanaan seluruh pelayanan yang tersedia di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
2. Memfasilitasi pelaksanaan rapat/diskusi terkait pemecahan permasalahan dan pengaduan terkait pelayanan publik.
3. Memastikan ketersediaan dan keutuhan sarana prasarana pelayanan baik secara umum maupun pelayanan khusus kepada kelompok rentan.
4. Melaporkan pelaksanaan pelayanan publik baik secara lisan maupun tertulis kepada kepala dinas selaku penanggung jawab pelayanan.

C. Wakil Ketua

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan yang disediakan sesuai dengan bidang-bidang yang menanganinya.
2. Memverifikasi kelengkapan berkas pelayanan jika dibutuhkan.
3. Memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah disusun.

D. Anggota

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun kelengkapan dokumen terkait pelayanan publik dan penanganan pengaduan.
2. Melengkapi sarana dan prasarana ataupun fasilitas pelayanan.
3. Menyusun dokumentasi (notulen, absensi dan foto kegiatan) rapat terkait pelayanan dan penanganan pengaduan.

E. Petugas Pelayanan

Menjalankan tugas sebagai berikut :

1. Melayani masyarakat yang mengakses pelayanan dengan salam, senyum dan sapa.
2. Mendaftarkan masyarakat pada buku tamu.
3. Menanyakan jenis pelayanan yang ingin diakses kemudian mengecek kelengkapan berkas yang dibawa.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta memperhatikan jangka waktu pelayanan yang telah ditetapkan.
5. Memberikan penjelasan terkait jenis pelayanan jika dibutuhkan.
6. Melaporkan jika terdapat kendala terkait pelayanan kepada Ketua Tim Pelayanan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA HOKUTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119200112 1 003



KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

SERTIFIKAT

NOMOR : 995/9/DL.03.01/3/2023

Kementerian Sosial Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, menyatakan bahwa :



Nama	: Hengki Pratama Putra
NIK	: 1301051912850004
Tempat/Tanggal Lahir	: Painan, 19 Desember 1985
Jabatan	: Administrasi Pengguna User
Instansi/Alamat	: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
Keterangan	: Mengikuti

Pelatihan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi bekerjasama dengan Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang pada tanggal 1 - 4 Maret 2023 di Padang yang meliputi 20 Jam Pelatihan.

Jakarta, 3 Maret 2023

Kepala Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi



Afrizon Tanjung

NIP.197204161998031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/42/Kpts/DSPPrPA-PS/2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN PETUGAS LAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan penghargaan terhadap petugas layanan dalam meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pemberian Penghargaan Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemberian Penghargaan Petugas Layanan di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana

Tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Pemberian Penghargaan kepada Petugas Layanan dinilai dari Perilaku kerja dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :
1. Disiplin
 2. Produktivitas
 3. Kerjasama
 4. Inovatif/kreatif
 5. Penampilan
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal : 30 Juni 2023

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



WENDRA ROWIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 188.4/42/Kots/DSPPrPA-PS/2023
TANGGAL : 30 Juni 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBERIAN PENGHARGAAN
PETUGAS LAYANAN DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Tim Pemberian Penghargaan Petugas Layanan
dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

NO	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si	Kepala Dinas
2.	Sekretaris	EVA SUSANTI, SIP	Sekretaris
3.	Anggota	AFRIDA, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
4.	Anggota	ELIREN YANA YORI, M.Pd	Kepala Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
5.	Anggota	Hj. SYOFIANERI, SH	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir selatan

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan


WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Ilyas Yakub - Painan Telp. (0756) 21080 Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 188.4/52/Kpts/DSPPrPA-PS/2023

TENTANG

**PENETAPAN PETUGAS LAYANAN TERBAIK
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan motivasi terhadap petugas layanan dalam meningkatkan kedisiplinan dan meningkatkan kinerja pelayanan publik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan perlu diberikan Penghargaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu dibentuk Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Petugas Layanan Terbaik di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 188.4/42/Kpts/DSPPrPA-PS/2023 tentang Pembentukan Tim Pemberi Penghargaan Petugas Layanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pemberi Penghargaan menetapkan bahwa Petugas Layanan Terbaik dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, adalah sebagai berikut:

Terbaik I : WIDYA OKTRA, S.AP

Terbaik II : MUSTIPAL, S.Sos

Terbaik III : DENI RAHMAN, S.AP

KEDUA : Penghargaan kepada Petugas Layanan ini dinilai dari Perilaku kerja dalam pelayanan kepada masyarakat yang meliputi :

1. Disiplin
2. Produktivitas
3. Kerjasama
4. Inovatif/kreatif
5. Penampilan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada Tanggal : 29 Desember 2023

**Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan**



WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003

DOKUMENTASI
PEMBERIAN PENGHARGAAN PETUGAS LAYANAN TERBAIK
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2023



CERTIFICATE

Nomor : 681/2535/SDPPrPA-PS/XII/2023

diberikan kepada

WIDYA OKTRA, S.AP
Terbaik I

Sebagai Petugas Layanan Tahun 2023
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 29 Desember 2023


WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

CERTIFICATE

Nomor : 681/2536/SDPPrPA-PS/XII/2023

diberikan kepada

MUSTIPAL, S.Sos

Terbaik II

Sebagai Petugas Layanan Tahun 2023
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 29 Desember 2023



WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003



CERTIFICATE

Nomor : 681/2537/SDPPrPA-PS/XII/2023

diberikan kepada

DENI RAHMAN, S.AP

Terbaik III

Sebagai Petugas Layanan Tahun 2023
pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Painan, 29 Desember 2023



WENDRA ROVIKTO, SSTP.M.Si

NIP. 19830119 200112 1 003